

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

**PERTAMA** : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Islami Intan Kasih**  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Tahun Berdiri : 2011  
Ketua Yayasan : Aulia Rahim, A.Md  
Alamat : Jl. Saka Permai Rt.11 No.47  
Kelurahan Antasan Besar  
Kecamatan Banjarmasin Tengah  
Kota Banjarmasin

**KEDUA** : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.  
c. Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2024 .

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 27 April 2022

  
**Kepala Dinas,**  
**Nuryadi, S.Pd., MA**  
**Pembina**  
**NIP. 19670413 198804 1 004**

Tembusan :

1. Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Tengah
2. Lembaga yang bersangkutan



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 800/116 - PAUDNI/Dipendik/2022**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU ( TK, KOBER DAN TPA )**

**ISLAMI INTAN KASIH**

**KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

**Menimbang**

- : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

**Memperhatikan**

- : a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Islam Intan Kasih Banjarmasin  
Nomor : 03.248/YIHK/III/2022  
Tanggal : 13 Maret 2022
- b. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada  
Hari/ tanggal : Selasa, 26 April 2022